



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

umur 57 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

umur 56 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk tanggal 21 April 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari agar pihak yang mempunyai kepentingan dan atau yang merasa keberatan dapat mengetahui hal permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah yang termasuk jenis perkara voluntair, maka kewajiban untuk mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernah sebagai tetangga di Desa Selemak;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sejak kenal tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, serta telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, 3 (tiga) diantaranya telah menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, namun menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang hidup rukun damai dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah sebagai bukti ada dan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai tetangga di Desa Selemak sejak tahun 1999;
- Bahwa bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, namun saksi tidak ingat waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon, sebab saksi ketika itu masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sejak kenal tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, serta telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, 3 (tiga) diantaranya telah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang hidup rukun damai dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah sebagai bukti ada dan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada mengajukan pertanyaan kepada

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



saksi, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Isbat Nikah yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal bersifat voluntair dan tidak dalam ranah yang dimediasi, dengan demikian upaya mediasi tidak diadakan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan secara hukum agama Islam pada tanggal 5 Desember 1984 di Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dapat disahkan dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan telah mengumumkan hal permohonan isbat nikah ini dengan cara menempelkan surat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan ternyata dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengaili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, bahwa ternyata dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi *aquo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg., keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri disertai alasan bagaimana saksi dapat mengetahui peristiwa yang diterangkan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata meskipun saksi tidak melihat langsung dan tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat sebagai suami isteri, hal tersebut diketahui saksi karena selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, oleh karena itu kesaksian *aquo* dapat dijadikan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sekaligus mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi *aquo*, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 1984 di Desa Selemak, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Ismail, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus gadis dan jejaka, serta telah dilaksanakan sesuai menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bersama suami Pemohon hidup rukun damai, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah* ini adalah untuk bukti ada dan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah, dan telah terbukti dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 5 Desember 1984 di Desa Selemak, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu terhadap pernikahan yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti nikah yang sah, apabila hubungan perkawinan itu tidak ada halangan/larangan nikah seperti hubungan nasab, semenda, sesusuan dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam



Tahun 1991, dapat dimohonkan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dalam perkara *aquo* telah terbukti di persidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbat nikah*;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa permohonan *itsbat Nikah* ini diajukan adalah sebagai bukti ada dan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1984 di Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah mempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan *aquo* dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon tersebut *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukum telah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan/anak dalam perkawinan, sehingga untuk melindungi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah tercatatnya kelahiran anak-anak tersebut secara administrasi kenegaraan pada Instansi yang wewenang dan tugasnya meliputi pencatatan kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang dapat melindungi secara administrasi negara, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan selama Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk tanggal 21 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1984 di Desa Selemak, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk memperoleh Kutipan Aka Nikah;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan anak-anak yang lahir dalam perkawinannya kepada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Kutipan Akta kelahiran;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian diputus dalam sidang persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Maimuddin**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rusnani, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

Hakim Tunggal

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	0.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp.	0.000,-
3. Biaya Pengumuman/Panggilan	Rp.	0.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	0.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	0.000,-
<hr/>		
J u m l a h.....	Rp.	0.000,-